

TESIS

**TINDAK PIDANA EKSIBISIONISME SEBAGAI SUATU
PERILAKU SEKS MENYIMPANG
(SUATU KAJIAN PSIKOLOGI HUKUM)**

***EXHIBITIONISM AS A DEVIANT SEXUAL BEHAVIOR
(A STUDY OF LEGAL PSYCHOLOGY)***



Oleh :

**MUHAMMAD FAUDZI AHSANI
NIM. B012192051**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

**TINDAK PIDANA EKSIBISIONISME SEBAGAI SUATU
PERILAKU SEKS MENYIMPANG
(SUATU KAJIAN PSIKOLOGI HUKUM)**

***EXHIBITIONISM AS A DEVIANT SEXUAL BEHAVIOR
(A STUDY OF LEGAL PSYCHOLOGY)***

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister Pada
Program Studi Magister Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh:

**MUHAMMAD FAUDZI AHSANI
B012192051**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

TESIS

Tindak Pidana Eksibisionisme Sebagai Suatu Perilaku Seks Menyimpang (Suatu Kajian Psikologi Hukum)

Disusun dan diajukan oleh:


MUHAMMAD FAUDZI AHSANI

B012192051

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tanggal, 28 Agustus 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


Menyetujui,

Pembimbing Utama,




Prof. Dr. Musakkir, S.H., M.H.
NIP. 19661130 199002 1 001

Pembimbing Pendamping,




Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H.
NIP. 19680125 199702 2 001

Ketua Program Studi,
Magister Ilmu Hukum



Prof. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.
NIP. 19700708 199412 1 001

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Muhammad Faudzi Ahsani
NIM : B012192051
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis ini yang berjudul "**Tindak Pidana Eksibisionisme Sebagai Suatu Perilaku Seks Menyimpang (Suatu Kajian Psikologi Hukum)**" adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan tesis ini diberikan *sitasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Makassar, 27 Agustus 2023

Yang membuat pernyataan



Muhammad Faudzi Ahsani
NIM. B012192051

KATA PENGANTAR



Assalamua'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Tiada kata dan kalimat yang pantas penulis ucapkan selain puji syukur serta terima kasih yang tiada henti kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat, limpahan ilmu, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan tesis ini dengan judul: **“Tindak Pidana Eksibisionisme Sebagai Suatu Perilaku Seks Menyimpang (Suatu Kajian Psikologi Hukum)”** untuk memenuhi kriteria sebagai salah satu syarat untuk meraih Magister Hukum pada Program Studi Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang yang selama ini senantiasa memberikan doa, dukungan, serta membantu secara langsung maupun tidak langsung selama penulis menyusun skripsi ini. Terutama kepada orang tua penulis dan saudara-saudara penulis, Sainal Abidin, S.H., M.H. dan Arnidah Syam Chairan, SE. yang senantiasa selalu memberikan dukungan dan kasih sayangnya kepada penulis. Tiada hal yang dapat penulis balaskan selain ucapan terima kasih dari lubuk hati yang terdalam atas segala dukungan lahiriah maupun bathiniah yang diberikan kepada penulis. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan perlindungan-Nya.

Kemudian tak lupa penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya;
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajarannya;
3. Prof. Dr. Musakkir, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping atas segala kebaikan, pengertian dan ketulusan pada saat membimbing penulis serta senantiasa telah menjadi seperti orang tua sendiri bagi penulis yang pada saat bimbingan senantiasa diberikan arahan dan saran yang sangat membantu penulis selama penulis menyusun tesis ini;
4. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P selaku Penilai I, Prof. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H. selaku Penilai II dan Dr. Ratnawati SH., MH. selaku penilai III atas segala saran, masukan, serta ilmu yang diberikan kepada penulis selama proses penyusunan tesis ini;
5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat, nasihat yang senantiasa akan penulis ingat, serta pengalaman yang tak terlupakan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;

6. Seluruh Pegawai dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bantuannya dalam pengurusan administrasi selama penulis menyusun tesis ini;
7. Firli Meirinda, S.H. sebagai teman, sahabat, adik, partner dan pasangan yang selalu mendukung, memberi support dan mengingatkan dengan tulus dan tanpa pamrih membantu penulis dalam suka maupun duka;
8. Keluarga Besar “H. Makka”, Mama Bone, Puang Biah, Puang Emma, Puang Yaya, Puang Tina, Puang Uppi, Puang Cece, Puang Ancil, Puang Nina yang senantiasa mendukung, mendoakan, dan mengingatkan penulis untuk menyelesaikan perkuliahan;
9. Keluarga Besar “Syamsuddin”, Alm. Puang Sanneng, Puang Ennang, Alm. Puang Hare, Puang Bale, Puang Nani yang senantiasa mendukung, mendoakan, dan mengingatkan penulis untuk menyelesaikan perkuliahan;
10. Almarhumah Hj. Nurbaya, nenek penulis yang senantiasa mendampingi serta tiap hari menebar senyum semangat kepada penulis pada beberapa waktu terakhir hayatnya pada hari Jumat, 19 Mei 2023 di masa penyusunan tahap akhir tesis penulis.
11. Sahabat-sahabat penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

12. Keluarga Besar “Kejaksaan Negeri Takalar” atau JAMILA (Jaksa Milik Takalar), yang menjadi pendukung penulis untuk menuangkan ide-ide dan inovasi dalam pekerjaan;
13. Keluarga Besar “Intelijen Kejaksaan Negeri Takalar”, yaitu Muhammad Irfan Mappi Dg. Rurung, Aqsa Dharma, Ikhsan Al Fakh, Ahadina Mahyastuti, Dirga, Daffa, dan Ita yang menemani penulis di lingkungan kerja penulis;
14. Keluarga Besar “Hasanuddin Law Study Centre”, yang menjadi tempat berpraktek penulis dalam belajar ilmu hukum;
15. Keluarga Besar “Delegasi NMCC HLSC”, atas segala perjuangannya dalam memberangkatkan delegasi ke kompetisi nasional;
16. Senior dan junior penulis yang sudah penulis anggap sebagai kakak dan adik sendiri selama berada di Fakultas Hukum Unhas;
17. Ranisa Kautsar Tristi, M. Psi., yang merupakan narasumber penulis yang bekerja sebagai Psikolog di Biro Psikologi Dinamis.
18. Muhammad Cakra Alam Pratama Razzad, S.H., M.H. selaku Kepala Subseksi Penuntutan, Eksekusi dan Eksaminasi pada Kejaksaan Negeri Takalar yang merupakan narasumber penulis.
19. Pihak Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long Samarinda, tempat dimana penulis menerbitkan jurnal.
20. Ke-5 responden penulis yang tidak ingin dicantumkan identitasnya, yang menjadi objek utama penelitian penulis

21. Seluruh pihak yang sudah membantu secara tidak langsung dalam penulisan tesis ini.

Akhir kata penulis menyadari sebagai manusia biasa, mempunyai keterbatasan. Oleh karena itu, segala masukan dalam bentuk kritik dan saran yang sifatnya membangun senantiasa penulis harapkan demi kesempurnaan dan penulisan di masa yang akan datang. Alhamdulillah Robbil A'lamín. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 17 Agustus 2023

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Muhammad Faudzi Ahsani', written in a cursive style.

Muhammad Faudzi Ahsani, S.H.

ABSTRAK

MUHAMMAD FAUDZI AHSANI (B012192051) dengan judul *“Tindak Pidana Eksibisionisme Sebagai Suatu Perilaku Seks Menyimpang (Suatu Kajian Psikologi Hukum)”* dibawah bimbingan **Musakkir** dan **Wiwie Heryani**.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisa fenomena lahirnya suatu perilaku seks menyimpang eksibisionisme dan mengkaji dan menganalisa penerapan aturan hukum yang terkait perilaku seks menyimpang eksibisionisme

Adapun tipe penelitian yang berdasarkan fokus kajiannya yakni hukum empiris. Pengumpulan data primer akan dilakukan melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait sehubungan dengan penelitian ini. Pengumpulan data sekunder akan dilakukan melalui studi dokumen yakni perundang-undangan, rancangan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Pengumpulan data melalui studi dokumen juga pada publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen-dokumen resmi, dalam hal ini publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus hukum, jurnal hukum dan komentar atas putusan hakim.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Fenomena eksibisionisme dimulai dari adanya perubahan dalam otak pelaku yang mengganggu kemampuan pelaku untuk membedakan antara benar atau salah. Hal tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya psikologis, pandangan behavioral dan kognitif, biologis, sosiokultural dan prelevansi. (2) Penerapan hukum terkait eksibisionisme dapat menggunakan delik Pasal 281 KUHP, Pasal 10 dan Pasal 36 Undang-undang Pornografi. Hakim berhak menentukan apakah perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atau tidak, jiwanya sakit atau tidak, dan dapat dipidana atau tidak. Apabila majelis hakim berkeyakinan bahwa terdakwa tidak mampu bertanggungjawab dan dipidana, maka terdakwa bebas dari hukuman pemidanaan, namun diperintahkan untuk dirawat di rumah sakit jiwa. Dalam menentukan apakah terdakwa dapat bertanggungjawab atau tidak, biasanya hakim meminta bantuan ahli kejiwaan untuk memeriksa keadaan terdakwa, yaitu yang biasa disebut sebagai saksi ahli dalam persidangan sebagaimana alat bukti yang tercantum dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP.

Kata Kunci : Perilaku Psikologi Hukum, Eksibisionisme, Perilaku Seks

ABSTRACT

MUHAMMAD FAUDZI AHSANI (B012192051) "*Exhibitionism as a Deviant Sexual Behavior (A Study of Legal Psychology)*" under the guidance of **Musakkir** and **Wiwie Heryani**.

This study aims to examine and analyze the phenomenon of the birth of deviant sexual behavior exhibitionism and examine and analyze the application of legal rules related to deviant sexual behavior exhibitionism

The type of research based on the focus of the study is empirical law. Primary data collection will be conducted through interviews with related parties in connection with this study. Secondary data collection will be carried out through the study of documents, namely legislation, draft legislation, official records or minutes in making legislation, and judges' decisions. Data collection through document studies as well as publications about law which are official documents, in this case, publications about the law include textbooks, legal dictionaries, legal journals, and comments on judges' decisions.

The results showed that (1) The phenomenon of exhibitionism starts from changes in the perpetrator's brain that interfere with the perpetrator's ability to distinguish between right or wrong. This can be influenced by various factors including psychological, behavioral, and cognitive views, biological, sociocultural, and relevance. (2) The application of laws related to exhibitionism may use the offenses of Article 281 of the Criminal Code, Article 10, and Article 36 of the Pornography Law. The judge has the right to determine whether the defendant's actions can be accounted for or not, whether his soul is sick or not, and can be convicted or not. If the panel of judges believes that the defendant is incapable of responsibility and is convicted, then the defendant is free from punishment but is ordered to be treated in a mental hospital. In determining whether the defendant can be responsible or not, the judge usually asks for the help of a psychiatric expert to examine the condition of the defendant, which is commonly referred to as an expert witness in the trial as evidence listed in Article 184 paragraph (1) of the Code of Criminal Procedure.

Keywords: Legal Psychological Behavior, Exhibitionism, Sexual Behavior

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	2
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Orisinalitas Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Psikologi Hukum.....	15
1. Pengertian Psikologi Hukum	15
2. Subjek Bahasan Psikologi Hukum	19
3. Jenis-Jenis Pendekatan Psikologi Hukum	20
B. Tindak Pidana	23
1. Pengertian Tindak Pidana.....	23
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	26
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	30
4. Pertanggungjawaban Pidana	36
5. Syarat-Syarat Peminadaan	42
C. Kejahatan	43
1. Pengertian Kejahatan.....	43
2. Teori Penyebab Kejahatan.....	46
3. Upaya Penanggulangan Kejahatan	48
D. Kriminalisasi	50
1. Pengertian Kriminalisasi.....	50
2. Asas-Asas Kriminalisasi.....	52
3. Kriteria Kriminalisasi.....	57
4. Psikologi Kriminal	60

E. Penyimpangan Seksual	62
F. Eksibisionisme.....	62
1. Pengertian Eksibisionisme	62
2. Parafilia	63
G. Kejahatan Eksibisionisme dalam Undang-Undang No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.....	64
H. Kerangka Pikir.....	67
I. Definisi Operasional	69
BAB III METODE PENELITIAN	71
A. Tipe Penelitian.....	71
B. Lokasi Penelitian	72
C. Jenis dan Sumber Data.....	72
D. Populasi dan Sampel	73
E. Teknik Pengumpulan Data.....	73
F. Analisis Data	74
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	75
A. Fenomena Lahirnya Suatu Perilaku Seks Menyimpang Eksibisionisme.....	75
1. Kriteria Eksibisionis dalam DSM-IV-TR	75
2. Eksibisionisme menurut PPDGJ-III	76
3. Penyebab Eksibisionisme	77
B. Penerapan Aturan Hukum Yang Terkait Perilaku Seks Menyimpang Eksibisionisme.....	91
BAB V PENUTUP	117
A. Kesimpulan.....	117
B. Saran	118
DAFTAR PUSTAKA.....	119

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berbicara masalah hukum, berarti membicarakan suatu masalah yang sangat luas cakupannya. Pengetahuan tentang hukum meliputi suatu wilayah yang tidak bertepi, atau menurut Curzon yang dikutip Satjipto Rahardjo, batas-batas hukum tidak bisa ditentukan. Ia menyentuh masalah sosial, ekonomi, budaya, sejarah, politik, manajemen, filsafat, dan sebagainya. Hukum sebagai suatu cabang ilmu yang mempunyai objek, yaitu hukum itu sendiri. Ilmu Hukum mempunyai hakikat indiscipliner, karena berbagai disiplin ilmu pengetahuan berusaha menerangkan berbagai aspek yang berhubungan dengan kehadiran hukum di tengah masyarakat.¹ Kaidah Hukum ditujukan kepadapelaku yang konkret, yaitu si pelaku pelanggaran yang nyata-nyata berbuat, bukan untuk menyempurnakan manusia, melainkan untuk ketertiban masyarakat agar menjadi tertib dan tidak terjadi kejahatan.²

Beberapa hal dalam ilmu hukum mendapat perhatian besar beberapa tahun belakangan ini mengenai apakah warga suatu negara memiliki kewajiban moral tersendiri untuk menaati hukum. Namun perbedaan ini terlihat sangat tipis di mata para non profesional. Tidak ada yang pernah mengatakan bahwa kewajiban merupakan sesuatu

¹ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm 1.

² Zainuddin Ali, 2006, *Filsafat Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 41.

yang absolut, sehingga terkadang secara moral seseorang dapat melanggar hukum. Seseorang memiliki alasan moral yang kuat untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh hukum seperti tidak melakukan penghinaan, berbohong, atau mencuri dari orang lain. Orang harus menaati hukum jika telah ada aturan hukum yang disertai dengan ancaman hukuman, seperti mengemudi di sebelah kiri di Inggris. Dipercayai bahwa ketidaktaatan dapat dilakukan seandainya seseorang tidak memiliki alasan moral untuk taat. Mereka yang yakin akan hukum harus melakukannya dengan bantuan pemerintah dan mereka yakin akan mendapat dukungan dari warga masyarakat.³

Tingkah laku jahat muncul sejak dahulu dan oleh masyarakat dianggap sebagai suatu realitas yang merugikan masyarakat. Giriraj Shah' mengemukakan bahwa "*crime is as old as man*", yaitu bahwa kejahatan seusia dengan peradaban manusia, yang dimulai ketika Adam memakan buah terlarang, yang berakibat dikeluarkannya Adam dan Hawa dari firdaus. Itulah sebabnya Frank Tannenbaum⁴ lalu menarik kesimpulan, bahwa "*crime is eternal as eternal its society*" kejahatan itu abadi seabadi masyarakatnya.⁵

Kasus-kasus kejahatan yang saat ini ramai bukan lagi kasus-kasus konvensional yang selama ini sering didengar dan dibahas

³ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, 2012, *Resep Hukum sebuah Bunga Rampai*, kencana, Jakarta, hlm.200

⁴ Arief Amrullah. (2006). *Kejahatan Korporal*, Malang: Bayumedia, hlm. 82

⁵ Antonius Maria Laot Kian, 2015, *Tindak Pidana Credit/Debit Card Fraud dan Penerapan Sanksi Pidananya dalam Hukum Pidana Indonesia*, Hasanuddin Law Review a Vol. 1 No. 1, April (2015)

melalui berbagai media cetak maupun media elektronik. Ilmu pengetahuan serta teknologi yang berkembang pesat saat ini menuntut setiap orang harus pandai dalam mengklasifikasi suatu kasus yang terjadi. Salah satu hal yang patut diperhatikan akhir-akhir ini adalah tentang gangguan preferensi seksual merupakan salah satu kasus yang sedang menjadi sorotan di dalam hukum pidana. Orang yang mengidap gangguan preferensi seksual tidak hanya mengalami perilaku yang abnormal, tetapi juga mengalami kelainan dalam orientasi seksual. Penderita yang mengidap gangguan preferensi seksual sangat mungkin akan melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum, dan hal ini akan menimbulkan keresahan di dalam masyarakat.

Seksualitas merupakan salah satu ranah yang paling pribadi dan secara umum adalah privat dalam kehidupan individu. Setiap orang adalah makhluk seksual dengan minat dan fantasi yang dapat mengejutkan atau bahkan mengagetkan kita dari waktu ke waktu. Hal itu merupakan fungsi seksual yang normal. Namun, ketika fantasia atau hasrat itu mulai membahayakan diri kita dan orang lain, maka fantasi maupun hasrat tersebut dapat digolongkan abnormal.⁶

Eksibisionisme, jarang ada upaya untuk melakukan kontak dengan korbannya. Gairah seksual terjadi dengan berfantasi memamerkan alat kelaminnya atau benar-benar melakukannya, dan eksibisionis melakukan masturbasi ketika berfantasi atau ketika benar-

⁶ Gerarld Davidson, John M. Neale, (Penerjemah, Noermalasari Fajar), Ann M.Kring, 2014. *Psikologi Abnormal: Edisi Ke-9*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 612.

benar memamerkannya. Pada sebagian besar kasus ada keinginan untuk mengejutkan atau membuat malu korbannya.⁷

Pengidap eksibisionisme di Indonesia tidak sulit ditemukan karena mereka sering berkeliaran tempat-tempat umum dengan tujuan untuk mencari sasaran dalam melakukan aksinya. Kebanyakan pelaku eksibisionisme yang ditemui adalah laki-laki dan mereka menjalankan aksinya tidak terlihat seperti seseorang yang mengalami gangguan kejiwaan, pada umumnya mereka berpenampilan rapi namun mereka akan memamerkan alat kelaminnya pada saat menemukan korban yang dirasa tepat yaitu kaum wanita, mulai dari anak-anak, remaja, hingga wanita dewasa.

Dorongan untuk memamerkan alat kelaminnya tampaknya sangat kuat dan hampir tidak dapat dikendalikan para eksibisionis, atau *flasher*, dan tampaknya dipicu oleh kecemasan dan kegelisahan serta gairah seksual. Seorang eksibisionis dapat tetap melakukan praktiknya tersebut bahkan setelah mengalami cedera berat sekalipun. Karena dorongan tersebut bersifat impulsif, pemameran tersebut dapat dilakukan cukup sering dan bahkan di lokasi yang sama serta waktu yang sama dalam satu hari. Mereka biasanya tidak memedulikan konsekuensi sosial dan hukum dari tindakan mereka.⁸

Hal ini tentu meresahkan banyak orang, praktik ini semakin hari semakin massif ditemukan dilapangan, semakin hari semakin banyak

⁷ *Ibid.*, hlm. 627.

⁸ *Ibid.*, hlm. 631.

saja orang yang memiliki aktivitas dan *fetish* yang merugikan individu maupun masyarakat. *Fetish* yang awalnya hanya pada tatanan yang dianggap normal, kini berenkarnasi menjadi lebih rumit dan berbahaya, tidak hanya merugikan dari segi mental dan psikis namun besar kemungkinan dapat dan banyak menimbulkan banyak kerugian secara fisik.

Kasus esibisionis yang menimpa salah satu keluarga artis adalah salah satu dari banyaknya kasus terkait. Berdasarkan informasi pelaku, pelaku melakukan aksinya dikarenakan hasil dari menonton video porno sebelum peristiwa. Sebelumnya, dalam pengakuannya kepada polisi, Y telah melakukan aksi pelecehan sebanyak dua kali. Rahayu Mutiara adalah korban pelecehan seksual yang kedua. Dari penangkapan pelaku, polisi menyita barang bukti kejahatan berupa topi, masker, kaos, dan celana pendek serta satu unit sepeda motor jenis Yamaha Mio B 4808 TFH yang digunakan pelaku saat beraksi.⁹

Selain itu, masih banyak kasus-kasus esibisionis yang terjadi, contoh lain terjadi di Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan. Kepolisian Resor Takalar mengamankan HD (23), buruh bangunan yang pamer alat vital (eksibisionis) kepada seorang perawat. H melaporkan kasus yang ia alami tentang dugaan penghinaan. Iptu Arham Gusdiar belum bisa memastikan apakah laporan tersebut masuk ranah pelecehan seksual ataupun penghinaan. Dari kasus diatas dapat

⁹<https://amp.kompas.com/megapolitan/read/2021/01/21/11212651/pelaku-eksibisionis-terhadap-istri-isa-bajaj-ditangkap>, Diakses terakhir tanggal 6 Maret 2021, Pukul 14.35 WITA

disimpulkan bahwa kasus ini belum dapat ditentukan penanganan dan dan delik yang dikenakan akibat dari belum jelasnya aturan mengenai aksi-aksi sejenis ini.¹⁰

Peristiwa seperti ini telah banyak terjadi di Indonesia, akan tetapi apabila terjadi kasus penyimpangan seksual yang dilakukan ini sangat sulit untuk diselidiki. Lemahnya aturan hukum nasional untuk mencakup masalah ini dan kebanyakan dari masalah ini ditindaklanjuti atau diselesaikan dengan cara adat atau pelaku hanya diberikan nasehat secara batin agar menyadari perbuatannya dan tidak mengulangnya lagi. Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku sangatlah membahayakan bagi diri sendiri dan orang lain. Tentu saja hal ini sangatlah meresahkan masyarakat.

Bandura mengenali setidaknya 3 (tiga) teknik dari melakukan distorsi atau mengaburkan konsekuensi buruk dari tindakan seseorang. Pertama, manusia dapat “meminimalisasi konsekuensi dari perilaku mereka”. Kedua, manusia dapat “tidak menghiraukan konsekuensi dari tindakannya”. Terakhir, manusia dapat “mendistorsi atau menginterpretasikan dengan salah konsekuensi dari tindakan mereka.”¹¹

Belum adanya hukum tertulis yang mengatur tentang kasus ini dan semakin maraknya kasus-kasus serupa mengenai eksibisionisme maka sangat dirasa perlu untuk memperbaharui hukum pidana.

¹⁰ <https://makassar.tribunnews.com/2020/02/03/polisi-amankan-buruh-yang-pamer-alat-vital-di-takalar-ini-identitasnya>, Diakses terakhir tanggal 6 Maret 2021, Pukul 14.55 WITA

¹¹ Jess Feist dan Gregory J. Feist, 2010. *Theories of Personality*, Salemba Humanika, Jakarta, hlm. 224.

Pembaharuan hukum pidana ditandai dengan adanya perkembangan kejahatan yang terjadi dalam masyarakat, sedangkan yang mengkaji kejahatan dari aspek kemasyarakatan (sosiologis) adalah kriminologi. Jika dilihat dari pembaharuan hukum pidana maka masalahnya berkisar pada 3 (tiga) persoalan, yaitu kriminalisasi, diskriminalisasi dan depenalisasi.¹² Untuk pembentukan peraturan perundang-undangan, aspek kepentingan merupakan di suatu bahan pertimbangan yang amat penting. Dalam hal ini Roscoe Pound menyatakan bahwa hukum harus mengharmoniskan kepentingan umum dan kepentingan individual melalui cita-cita keadilan yang individual melalui cita-cita keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam konteks ini, hukum berperan aktif dan sering disebut sebagai fungsi *tool of social engineering*.¹³

Jika dihubungkan dengan kekosongan hukum yang ada pada kasus di atas dan kasus-kasus yang serupa, maka pembaharuan hukum pidana yang diperlukan adalah kriminalisasi. Kriminalisasi adalah proses penetapan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana atau tidak ada diatur dalam hukum pidana, karena perkembangan masyarakat kemudian menjadi tindak pidana atau dimuat ke dalam hukum pidana, artinya tahap akhir proses kriminalisasi adalah pembentukan hukum pidana. Perundang-undangan yang dibuat oleh pembuat undang-undang dilakukan untuk mengatasi suatu

¹² Teguh Prasetyo, 2013. *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung, hlm. 32.

¹³ | Gusti Bagus Suryawan, 2015, *Undang-Undang sebagai Sarana Pembaharuan bagi Masyarakat (Telaah Sosiologis Keberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa)*, Hasanuddin Law Review m Vol. 1 No. 1, April (2015)

masalah atau mengantisipasi suatu keadaan, sehingga undang-undang kadang-kadang tidak sempurna. Undang-undang yang dibuat itu sering sudah ketinggalan zaman, tidak sesuai lagi kebutuhan masyarakat. Dalam situasi seperti ini, pembaharuan undang-undang tentu diperlukan.¹⁴

Menurut teori hukum modern yang dikemukakan oleh Charles Samprod bahwa Hukum Modern adalah hukum yg substansinya sesuai dengan rasa keadilan masyarakat (ukuran modern atau tidak bukan siapa yang Membuat, dari negara mana tetapi yang menentukan adalah substansi) hal ini terkait dengan pandangan David Angel tentang *Law Time and Community* bahwa hukum harus selalu dikaitkan dengan waktu dan masyarakat, mungkin pada waktu tertentu serta masyarakat tertentu suatu hukum menjadi modern, begitu sebaliknya pada waktu tertentu serta masyarakat tertentu suatu hukum menjadi tidak modern. Dengan demikian maka orientasi hukum dan masyarakat harus senantiasa didengarkan agar bagian dari warisan program status *welfare-regulatory* ini akan berkembang mengacu pada solusi dalam merubah rasionalitas formal ini, sebab hukum dibentuk tidak untuk hanya kepentingan hukum itu sendiri, namun untuk kepentingan manusia dan kehidupan masyarakat.¹⁵

¹⁴ Harifin A. Tumpa, Penerapan Konsep *Rechtsvinding* dan *Rechtsschepping* oleh Hakim dalam Memutus Suatu Perkara, *Hasanuddin Law Review*, Volume 1 Issue 2, August 2015

¹⁵ Ahmad Rifai Rahawarin, 2012, *Perspektif Hukum Refleksif Terhadap Konsep Peniadaan Pidana Dalam Pembaharuan Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Yapis Papua, Amanna Gappa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Lemahnya aturan hukum nasional dapat menjadi salah satu penyebab hal ini dapat kembali terjadi dilapangan. Masalah tersebut jelas belum ada pengaturannya, maka penulis menganggap hal tersebut adalah norma kosong atau dengan kata lain belum jelas aturan yang memayungi hal tersebut, Mengingat, semua orang mempunyai kemauan mewujudkan suatu aturan masyarakat yang adil sehingga keadilan itu menjadi fokus utama pembentukan Undang-undang, yang harus sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan di satu pihak dan pihak lain dengan tujuan yang sama maka didirikan pengadilan. Pengadilan itu tugasnya ialah menyelesaikan perkara-perkara yang timbul dari akibat perbedaan pandangan antara warga negara, sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Dengan adanya masalah tentang penyimpangan perilaku seksual eksibisionisme, penulis tertarik mengkaji dan menganalisis masalah ini dalam penelitian hukum.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka permasalahan yang akan dikaji adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana fenomena lahirnya suatu perilaku seks menyimpang eksibisionisme?
2. Bagaimana penerapan aturan hukum yang terkait perilaku seks menyimpang eksibisionisme?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian berdasarkan rumusan masalah yang diangkat diatas:

1. Guna mengkaji dan menganalisa fenomena lahirnya suatu perilaku seks menyimpang eksibisionisme.
2. Guna mengkaji dan menganalisa penerapan aturan hukum yang terkait perilaku seks menyimpang eksibisionisme.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka kegunaan penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis adalah untuk pengembangan ilmu hukum khususnya mengenai judul atau permasalahan yang diangkat oleh penulis.
2. Manfaat Praktis adalah untuk dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi siapa saja, dan sebagai bahan informasi kepada peneliti lainnya dalam penyusunan suatu karya ilmiah yang ada kaitannya dengan judul diatas dan juga memberi pengetahuan mengenai gangguan seksual yang ada dimasyarakat terutama eksibisionis, bagaimana mengenali penderita serta cara mengatasi gangguan eksibisionisme dalam perspektif hukum.

E. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian bertujuan untuk melihat karya tulis terdahulu ataupun hasil penelitian orang lain yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Orisinalitas penelitian ini adalah

pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.

Guna memperoleh sejumlah data dan informasi awal yang dapat mendukung pelaksanaan penulisan ini, maka dapat dilakukan kajian terhadap beberapa hasil penelitian terdahulu ataupun sebelumnya. Untuk mengetahui orisinalitas penelitian, penulis melakukan mendapatkan tulisan yang berkaitan, sebagai berikut :

1. Nadillah Maudi Cahyani, Mahasiswa Strata 2 Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Yang Mengangkat Judul, “Kriminalisasi Perilaku Penyimpangan Seksual Terhadap Hewan “. Karya ilmiah ini memiliki kemiripan dari perilaku objek yang dikaji, namun yang menjadi perbedaan spesifik adalah bentuk kajian yang dilakukan oleh NADILLAH MAUDI CAHYANI adalah perilaku seks terhadap hewan sedangkan karya penulis dalam hal ini lebih terfokus pada perilaku eksibisionis. Selain itu sebagian besar acuan maupun aturan hukum yang dikaji berbeda karena Nadillah Maudi Cahyani membahas mengenai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan;
2. Tesis oleh Mufti Khakim, dengan judul “Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Pornografi Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 (Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia 2014). Dalam tesis ini disebutkan bahwa tesis ini membahas tentang Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Pornografi Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Perbedaan lain muncul tentang perlu tidaknya pemerintah mengatur tentang pornografi secara tersendiri atau cukup apa yang sudah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana saja yaitu diatur dalam Pasal 281, Pasal 282, Pasal 283, dan Pasal 532. Sebenarnya ada undang-undang lain yang juga mengatur tentang pornografi diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu diantaranya adalah : Pertama Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang perfilman, mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pornografi, khususnya Pasal 3, 5, 6 , Pasal 48, 50, 57, 58 dan Pasal 80. Kedua Undang-Undang Tentang Pers; khususnya Pasal 5 ayat (1), Pasal 13 ayat (1) huruf a dan Pasal 18. Ketiga Undang-undang Nomor 23 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 78 dan Pasal 88. Keempat Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Penyiaran khususnya pada Pasal 5, Pasal 36 ayat (5), Pasal 46 ayat (3) huruf d, Pasal 48 ayat (4), Pasal 55, Pasal 57, dan Pasal 58. Kelima Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Keenam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Lembaga Sensor Film, sehingga dirasa cukup untuk mengatur tentang pornografi

pemerintah tinggal melakukan penegakan hukum saja secara tegas tidak malah disibukkan dengan membuat Undang-Undang baru.

3. Tesis oleh Andi Niswar Zulkifli, dengan judul “Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penyebaran Konten Pornografi Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008” (Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2022). Dalam tesis ini disebutkan bahwa tesis ini membahas tentang Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penyebaran Konten Pornografi Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa (1). Pengaturan tindak pidana pornografi dalam sistem hukum pidana Indonesia antara lain diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai kejahatan terhadap kesusilaan yang telah diatur dalam Pasal 281 dan Pasal 282. Secara khusus pornografi diatur dalam Undang-Undang Pornografi Nomor 44 Tahun 2008 yang telah diatur dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, dan Pasal 38 tentang tindak pidana pornografi yang merupakan tindak pidana kejahatan. Dan pornografi di atur di dalam Undang – Undang ITE dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (2), dan Pasal 29 memuat perbuatan yang dilarang, yang diancam dengan pidana penjara dan pidana denda (2). Penerapan hukum pidana terhadap pelaku penyebaran konten pornografi menurut Undang-Undang

Pornografi Nomor 44 Tahun 2008 telah sesuai majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa Alfiansyah Alias Iyan Bin Saum terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan dokumen elektronik yang memiliki muatan konten pornografi Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 27 Ayat (1) jo Pasal 45 Ayat (1) UU ITE dan di atur dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf d Pasal 29 UU Pornografi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Psikologi Hukum

1. Pengertian Psikologi Hukum

Psikologi hukum (*psycholegal*) merupakan bidang yang baru lahir di sekitar tahun 1960-an, sebagai salah satu kajian empiris, yang memandang hukum dalam wujudnya sebagai “*behavior*” atau “perilaku” manusia dalam bidang hukum.¹⁶ Psikologi hukum merupakan cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari hukum sebagai suatu perwujudan dari perkembangan jiwa manusia.¹⁷

Menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto,¹⁸ psikologi hukum termasuk ilmu tentang kenyataan yang menyoroti hukum sebagai perikelakuan atau sikap yang antara lain mencakup beberapa cabang metode studi, yang berusaha mempelajari hukum secara lebih mendalam dari berbagai sudut pandang, yaitu Sosiologi Hukum, Antropologi Hukum, Psikologi Hukum, Perbandingan Hukum, dan Sejarah Hukum.

Psikologi Hukum merupakan bidang yang aktual ada pada tahun 1960-an, sebagai salah satu kajian empiris, yang memperhatikan hukum dalam wujudnya sebagai “*behavior*” manusia

¹⁶ Achmad Ali. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta:Penerbit Kencana. Hlm. 2

¹⁷ Drever J.A., *Dictionary of Psychology* dalam Hendra dan Rosleny Marliani, 2011, *Psikologi Hukum*, CV Pustaka. Setia, Bandung. Hlm.126

¹⁸ Hendra dan Rosleny Marliani, *Ibid*. Hlm.126

dalam bidang hukum. apakah perilakunya itu “benar” atau “salah” dilihat dari standar hukum, maka di sisi lain, Psikologi Hukum (*psycholegal*) ingin mengelompokkan perilaku manusia itu dalam berdasarkan kategorinya, seperti pengelompokan antara perilaku individual dan tingkah laku beberapa orang atau kelompok, “antar perilaku normal dan perilaku abnormal, dan sejumlah klasifikasi khas Psikologi Hukum lainnya”.¹⁹

Legal Psychology dalam kata lain sebagai Psikologi Hukum atau sama dengan pengertian hukum dan definisi hukum, maka demikian juga kajian Psikologi Hukum, terdapat banyak definisi dari berbagai pakar. Demikian juga ruang lingkup kajiannya terdapat banyak pendapat. Setiap pakar Psikologi Hukum, membuat ruang lingkup materi kajian Psikologi Hukum sendiri.

Berikut penulis mengutip dari *Encyclopedia of Psychology and Law, Volume 1, (2008 :XXXIII-XXXIV)*.²⁰

“Psychology and law is a relatively young field of scholar/tip. Conceptualized broadly, the field encompasses diverse approaches to psychology. Each of the major psychological subdivisions has contributed to research on legal issues : cognitive (e.g., eyewitness testimony), developmental (e.g., children's testimony), social (e.g., jury behavior), clinical (e.g., assesment of competence), biological (e.g., the polygraph), and industrial orgnizational psychology (e.g., sexual harassment in the workplace). Scholars from university settings, research institutions, and various government agencies in several continents have contributed substantially to the growth of empirical knowledge of psychology-law issues. Though young, the field shows clear signs of maturation. These signs include scientific

¹⁹ Achmad Ali, 2009, *Buku Ajar Psikologi Hukum*, Makassar, hlm.2

²⁰ Musakkir, *Putusan Hakim yang Diskriminatif Dalam Perkara Pidana (Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum dan Psikologi Hukum)*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2013. Hlm. 48-49.

journals devoted exclusively to psychology-law research; the publication of psychology-law research in highly prestigious psychology journals; professional associations devoted to psychology and law in the United States, Canada, Europe, and Australia; annual professional conference; and hundreds of books on psychology and law topic.

Psychology and law is also a practice. Clinical psychologists who practice in forensic arenas provide assessment and treatment services in a wide variety of criminal and civil matters and in law enforcement. Social psychologists employ their knowledge of psychology and law as trial consultants, assisting attorneys with jury selection and trial preparation. Clinical and experimental psychologists serve as expert witnesses in criminal and civil trials. These are but a few examples of practice in psychology and law. Practitioners draw on the tools and knowledge supplied by the traditional domains of psychological inquiry and the specialized domains of psychology and law.”

Ketika dilihat dari luar proses persidangan, akan ditemukan bahwa sistem hukum akan berkaitan dengan masalah-masalah psikologis. Hampir setiap bidang ilmu psikologi (yaitu perkembangan, sosial, klinis, dan kognitif) relevan dengan aspek hukum tertentu. Berikut contohnya:²¹

1. Psikologi Perkembangan, misalnya kasus perceraian, hak asuh seperti apa yang akan mendukung perkembangan sang anak;
2. Psikologi Sosial, seperti apa polisi menjalankan pemeriksaan memkai dasar-dasar koersi dan bujukan untuk membuat tersangka mengakui apa yang diperbuatnya;
3. Psikologi Klinis cara memutuskan bahwa seseorang yang menderita gangguan jiwa” tetap dapat mengikuti proses persidangan;

²¹ Mark Constanzo, 2009, *Aplikasi Psikologi dalam Sistem Hukum*, Yogyakarta, hlm.23

Secara abstrak, psikologi dan hukum memiliki hubungan yang tidak bisa dipisahkan. Keduanya memiliki kaitan yang erat, keduanya berupaya mengungkapkan kebenaran dan hal tersebut berusaha memperbaiki dan menyelesaikan masalah yang ada. Akan tetapi hubungan keduanya juga tidak lepas dari beberapa perbedaan-perbedaan tertentu. salah satu atau keduanya terkadang memberikan hasil yang tidak memuaskan dari kedua belah pihak.²²

Psikologi Hukum menyoroti hukum sebagai salah satu perwujudan dari perkembangan jiwa manusia. Cabang ilmu pengetahuan ini mempelajari perikelakuan atau sikap tindak hukum yang mungkin merupakan perwujudan dari gejala kejiwaan tertentu dan juga landasan kejiwaan dari perikelakuan atau sikap tindak tersebut.²³

Psikologi dan hukum adalah suatu bidang ilmu yang relatif mudah. Secara konseptual memiliki cakupan luas, bidang ini mencakup pendekatan-pendekatan yang berbeda-beda terhadap psikologi. Setiap bagian dari psikologi umum, telah mendukung penelitian tentang berbagai isu hukum, mencakupi masalah-masalah yang bersifat:²⁴

- a. Kognitif (contohnya: kesaksian saksi mata pada kasus pembunuhan),

²² *Ibid*

²³ Vilita Biljana, 2018, Yana Suryana, *Tinjauan Psikologi Hukum dalam Perlindungan Anak*, Yogyakarta, hlm.38

²⁴ Achmad Ali. 2009. *Op.cit.* Hlm. 3-4

- b. Pengembangan (contohnya: hak asuh anak, kesaksian anak-anak),
- c. Sosial (contohnya: perilaku dewan juri, anggapan masyarakat),
- d. Klinis (contohnya: penilaian tentang kompetensi seseorang, kelayakan saksi mata dalam proses persidangan)
- e. Biologi (contohnya: *polygraph*), dan
- f. Psikologi pengorganisasian industrial (contohnya: gangguan, godaan seksual dalam tempat kerja).

Ada persamaan bahan antara ilmu hukum dan psikologis, keduanya memberikan sentuhan terhadap perilaku manusia, menelaahnya, memprediksinya, memahaminya dan mengendalikan perilaku yang terjadi pada kondisi tertentu.²⁵

2. Subjek Bahasan Psikologi Hukum

Brian L. Cutler membagi 17 pokok bahasan yang menjadi materi kajian Psikologi Hukum menurut versinya, yaitu:²⁶

- a. *Criminal Competencies* (Kompetensi Kriminal);
- b. *Criminal Responsibility* (Pertanggungjawaban Kriminal);
- c. *Death Penalty* (Pidana Mati)
- d. *Divorce And Child Custody* (Perceraian Dan Pemeliharaan Anak);
- e. *Education And Professional Development* (Pendidikan Dan Perkembangan Profesional);
- f. *Eyewitness Memory* (Memori Saksi Mata);

²⁵ Zainal Asikin. 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.54

²⁶ Achmad Ali. 2009. *Op.cit.* Hlm. 5

- g. *Forensic Assessment In Civil And Criminal Cases* (Penilaian Forensik Dalam Kasus Pidana Dan Perdata);
- h. *Juvinile Offenders* (Pelanggar Hukum Yang Masih Anak-Anak);
- i. *Mental Health Law* (Hukum Kesehatan Mental);
- j. *Psychological And Forensic Assessment Instruments* (Instrumen Penilaian Psikologis Dan Forensik);
- k. *Psychology Of Criminal Behavior* (Psikologi Tentang Perilaku Kriminal);
- l. *Psychology Of Policing And Investigations* (Psikologi Polisi Dan Investigasi);
- m. *Sentencing And Incarceration* (Pemidanaan Dan Penahanan/Pemenjaraan);
- n. *Symptoms And Disorders Relevant To Forensic Assessment* (Penilaian Forensik Terhadap Gejala Dan Penyakit Yang Relevan);
- o. *Trial Processes* (Proses Persidangan Pengadilan);
- p. *Victim Reactions To Crime* (Reaksi Korban Terhadap Kejahatan);
- q. *Violence Risk Assessment* (Penilaian Risiko Kekerasan).

3. Jenis-Jenis Pendekatan Psikologi Hukum

Ada 4 pendekatan Psikologi Hukum menurut Andreas Kapardis dengan mengutip pendapat Blackburn), yaitu:²⁷

a. Psychology in law

Psychology in law (psikologi di dalam hukum) mengacu pada

²⁷ Achmad Ali. 2009. *Ibid.* Hlm 7-9

penerapan-penerapan spesifik psikologi di dalam hukum, seperti persoalan kehandalan kesaksian mata, kondisi mental terdakwa dan orangtua mana yang cocok, ibu atau ayah, untuk ditetapkan sebagai wali pemeliharaan anak dalam kasus perceraian.

b. Psychology and law

Psychology and law (psikologi dan hukum) mencakupi, contohnya riset psikolegal tentang para pelanggar hukum, juga riset-riset psikolegal terhadap perilaku polisi, advokat (pengacara), jaksa, dan hakim (atau juga juri, dalam suatu peradilan yang menggunakan sistem juri).

c. Psychology of law

Psychology of law (psikologi tentang hukum) digunakan untuk mengacu pada riset psikologis tentang isu-isu seperti: mengapa orang menaati hukum atau tidak menaati hukum, riset tentang perkembangan moral dari komunitas tertentu, riset tentang persepsi dan sikap politik terhadap berbagai sanksi pidana, contohnya yang paling mutakhir adalah pro kontra terhadap pidana mati, sebagai akibat adanya perbedaan persepsi dan moral yang dianut warga.

d. Forensic psychology

Forensic psychology (psikologi forensik) menunjukkan “penyediaan langsung informasi psikologi untuk pengadilan-pengadilan”, sehingga dinamakan juga “*psychology in the courts*”.

Dari keempat pendekatan diatas bertambah fokus pada bagian kejiwaannya, hal ini menyebabkan muncullah ilmu yang aktual namun sama, yang memfokuskan pada “faktor biologis” pengaruh otak dan saraf terhadap desas-desus hukum.

- 1) *Forensic Psychology* adalah penggunaan psikologi biasanya digunakan dalam proses pengadilan.
- 2) *Neuroscience and law* adalah suatu kajian baru tentang keunikan pentingnya pengaruh otak dan saraf bagi perilaku manusia, dan karena itu bagi masyarakat dan hukum.

Menurut M. Lawrence M. Friedman bahwa perilaku hukum melibatkan tentang pilihan yang berkaitan dengan motif seseorang. Ada empat kategori yang menjadi faktor pendorong karakter hukum seseorang:²⁸

- 1) Kepentingan pribadi, bahwa seseorang berperilaku taat dengan hukum dapat terjadi secara impulsif. Orang tersebut berperilaku demikian tanpa berpikir dan menyadari bahwa tindakannya memang sesuai dengan hukum. Misalnya seseorang yang mengendarai sepeda motor mengurangi kecepatannya dikarenakan “ia memikirkan keselamatan dirinya sendiri bukan karena ia mengetahui adanya kecepatan maksimum yang” dibolehkan;

²⁸ Lawrence M. Friedman, 2009, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Penerjemah M.Khozim, Judul Asli *The Legal System: A Social Science perspective*)

- 2) Kepekaan terhadap sanksi (penghargaan), perilaku hukum yang disengaja karena khawatir mendapatkan sanksi atau dilakukan untuk mendapatkan penghargaan;
- 3) Tanggapan atas pengaruh social, tingkah laku masyarakat sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial. Individu yang bertingkah laku sesuai dengan hukum karena lingkungannya mendukung dan meminati untuk berperilaku seperti itu. Begitu juga sebaliknya seseorang berperilaku tidak sesuai dengan hukum karena lingkungannya juga seperti itu;
- 4) Kepatuhan dan kesadaran sendiri, bahwa orang yang berperilaku sesuai dengan kesadarannya sendiri. Penyebabnya “karena nilai-nilai yang terkandung dalam” norma hukum telah terinternalisasi“ (proses pembatinaan nilai dari luar dirinya menjadi bagian dari dirinya)” dalam diri individu tersebut.

B. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak Pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum Pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. Dalam terjemahan dari *strafbaar feit* itu, ternyata *straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh dan terakhir itu, *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Walaupun istilah ini terdapat di WvS Belanda, dengan

demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu. Kata-kata Hukum Pidana merupakan kata-kata yang mempunyai lebih dari satu pengertian, maka dapat dimengerti bahwa tidak ada satupun rumusan diantara rumusan-rumusan yang ada, yang dapat dianggap sebagai rumusan yang sempurna yang dapat di berlakukan secara umum.

Adapun beberapa pendapat para ahli mengenai *strafbaar feit* atau Hukum Pidana, uraiannya sebagai berikut:

a. W.L.G Lemaire

“Hukum Pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk Undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut”.²⁹

²⁹ P.A.F. Lamintang, 1984, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, hlm.1-2

b. Simons

“Hukum Pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh Undang-undang bertentangan dengan hukum dan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.³⁰

c. Moelijatno

“Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.³¹

d. W.P.J Pompe

“Perkataan *strafbaar feit* secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma atau anggota terhadap tertib hukum yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku adalah penting terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum”.³²

Sangatlah berbahaya untuk mencari suatu penjelasan mengenai hukum positif, yakni semata-mata dengan menggunakan pendapat secara teoretis. Perbedaan hukum antara hukum positif dengan teori adalah semu. Oleh karena itu, yang terpenting dalam

³⁰ Lamintang, P.A.F, 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 34.

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid*, hlm. 35.

teori itu adalah seseorang pun dapat dihukum kecuali tindakannya benar-benar melanggar hukum dan telah dilakukan dalam bentuk *schuld*, yakni dengan sengaja atau tidak sengaja. Adapun hukum yang berlaku di Indonesia juga mengenal adanya *schuld* tanpa adanya suatu *wederrechtelijckheid*.

Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi, meskipun perbuatannya memenuhi unsur delik (*an objective of penal provision*), namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk ppidanaan masih perlu adanya syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective build*). Disini berlaku “tiada pidana tanpa kesalahan” (*keine strafe ohne schuld atau geen straf zonder schuld*) atau *nulla poena sine culpa*.³³

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-Unsur tindak pidana adalah syarat-syarat untuk mengetahui kategori suatu perbuatan yang melawan, atau melanggar hukum. Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidak-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni dari sudut Teoretis dan dari sudut Undang-undang,

³³ Rizky Putradinata, Nyoman Serikat Putra Jaya, Laila Mulasari. *Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Pembuat Kebijakan (Policy Maker) Atas Diambilnya Kebijakan Yang Menimbulkan Kerugian Keuangan Negara*. Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

a. Dari sudut teoretis

Berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Ada beberapa contoh di bawah ini yang para ahli mengemukakan dari sudut teroretis ini, sebagai berikut:

Menurut van Bemelan unsur-unsur dari suatu tindak pidana diantaranya ialah adanya unsur-unsur kesalahan, kemampuan, bertanggung-jawab, dan sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut. Unsur-unsur dari tindak pidana menurut van Hamel meliputi:

- 1) Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang;
- 2) Bersifat melawan hukum;
- 3) Dilakukan dengan kesalahan, dan
- 4) Patut dipidana;³⁴

Adapun unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang diberikan oleh simons, yaitu:

- 1) Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- 2) Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*);
- 3) Melawan hukum (*onrechtmatig*);
- 4) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staad*);
- 5) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsyatbaar persoon*).³⁵

³⁴ Sudarto. 1991, *Hukum Pidana 1 A - 1B*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, hlm 32

Unsur-Unsur dari tindak pidana ini jelas berbeda-beda, tergantung dari bentuk tindak pidananya. Walaupun unsur-unsur setiap delik atau tindak pidana berbeda-beda namun pada dasarnya mempunyai unsur-unsur yang sama, yakni:

- 1) Perbuatan aktif/positif atau pasif/negatif;
- 2) Akibat yang terjadi;
- 3) Melawan hukum formil yang berkaitan dengan asas legalitas, dan melawan hukum materil; dan
- 4) Tidak adanya alasan pembenar.

b. Dari Sudut Undang-undang

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 unsur Tindak Pidana, yaitu;

- 1) Unsur tingkah laku;
- 2) Unsur melawan hukum;
- 3) Unsur kesalahan;
- 4) Unsur akibat konstitutif;
- 5) Unsur keadaan yang menyertai;
- 6) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntutnya pidana;
- 7) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- 8) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- 9) Unsur objek hukum tindak pidana;
- 10) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;

³⁵ Lamintang, *Op.cit*, hlm. 184.

11) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Dari 11 unsur itu, di antaranya dua unsur, yakni kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya berupa unsur objektif. Unsur melawan hukum adakalanya bersifat objektif, misalnya melawan hukum perbuatan mengambil pada Pasal 362 KUHP terletak bahwa dalam mengambil itu di luar persetujuan atau kehendak pemilik (melawan hukum objektif). Atau pada Pasal 251 KUHP pada kalimat “tanpa izin pemerintah”, juga pada Pasal 253 KUHP pada kalimat “menggunakan cap asli secara melawan hukum” adalah berupa melawan objektif. Akan tetapi, ada juga melawan hukum subjektif misalnya hukum dalam Pasal 378, Pasal 368, Pasal 369 KUHP di mana disebutkan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Pada perbuatan memiliki dalam Pasal 372 KUHP yang bersifat subjektif artinya terdapat kesadaran bahwa memiliki benda orang lain ada dalam kekuasaannya itu merupakan celaan masyarakat.

Unsur-unsur yang tidak dicantumkan secara tegas di dalam Pasal-Pasal KUHP tersebut dinamakan unsur diam-diam, dan diterima sebagai asumsi. Adapun cara-cara yang digunakan untuk menguraikan unsur-unsur dari delik ada tiga cara, yaitu:

- 1) Dengan menerangkan atau menguraikannya, seperti rumusan delik dalam Pasal 279, Pasal 281, dan Pasal 286 KUHP. Dari

keterangan atau uraian dalam Pasal-Pasal tersebut dapat diketahui unsur-unsurnya.

- 2) Dari rumusan delik yang terdapat dalam Pasal-Pasal tersebut, lalu ditambah dengan kualifikasi atau sifat dan gelar dari delik itu sendiri. Contohnya Pencurian (Pasal 362 KUHP), Penggelapan (Pasal 372 KUHP), dan Penipuan (Pasal 378 KUHP).
- 3) Apabila Pasal-Pasal hanya menyebutkan kualifikasi (sifat gelar) tanpa uraian unsur-unsur perbuatan lebih lanjut, maka uraian unsur-unsur dari delik itu diserahkan kepada yurisprudensi dan doktrin. Contohnya Penganiayaan (Pasal 351 KUHP), Pasal ini tidak menjelaskan arti perbuatan tersebut. Menurut teori dan yurisprudensi, penganiayaan diartikan sebagai “menimbulkan nestapa atau derita atau rasa sakit pada orang lain”.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Membagi kelompok benda atau manusia dalam jenis-jenis tertentu atau mengklasifikasikan dapat sangat beraneka ragam sesuai dengan kehendak yang mengklasifikasikan, menurut dasar apa yang diinginkan, demikian pula halnya dengan jenis-jenis tindak pidana. KUHP telah mengklasifikasikan tindak pidana ke dalam 2 (dua) kelompok besar, yaitu dalam buku kedua dan ketiga masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran. Tindak

Pidana dapat dibedakan atas 11 (sebelas) dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut:³⁶

- 1) Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (*misdrijven*) dimuat dalam buku II dan Pelanggaran (*overtredingen*) dimuat dalam buku III. Secara singkat perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran, yang pasti pelanggaran itu lebih ringan daripada kejahatan, hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara.
- 2) Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara pidana formil (*formeel delicten*) dan Tindak Pidana materiil (*materieel delicten*). Perumusan tindak pidana formil tidak memerhatikan dan atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian Pasal 362 untuk selesainya pencurian digantungkan pada selesainya perbuatan mengambil. Sedangkan rumusan tindak pidana materiil, inti larangan adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana. Tentang bagaimana wujud perbuatan yang menimbulkan akibat terlarang itu tidaklah penting. Misalnya pada pembunuhan Pasal 338 inti larangan

³⁶ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, RajaGrafindo Persada, Jakarta,. hlm.121.

adalah pada menimbulkan kematian orang, dan bukan pada wujudnya menembak, membacok, atau memukul. Untuk selesainya tindak pidana digantungkan pada timbulnya akibat bukan pada selesainya wujud perbuatannya.

- 3) Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana dengan sengaja (*culpose delicten*). Tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Tindak pidana yang secara tegas unsur kesengajaan itu dicantumkan, misalnya Pasal 363 KUHP (maksud), Pasal 338 KUHP (sengaja), Pasal 480 KUHP (yang diketahui), juga ada yang dalam rumusan tindak pidana kesengajaan itu tidak dapat dicantumkan, tetapi berdasarkan bunyi atau redaksi rumusannya, dapat disimpulkan tidaklah mungkin tindak pidana itu dilakukan tanpa sengaja, misalnya Pasal 110(1), Pasal 116, Pasal 127, Pasal 154, Pasal 154a, Pasal 170(1), Pasal 173, Pasal 217, Pasal 238 KUHP. Dalam suatu rumusan tindak pidana tertentu adakalanya kesengajaan dan culpa dirumuskan secara bersamaan (ganda), maksudnya ialah dapat berwujud tindak pidana sengaja dan dapat berupa culpa sebagai alternatifnya. Misalnya unsur “yang diketahui” atau “sepatutnya harus diduga” Pasal 418, dan Pasal 480 KUHP.

4) Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan diantara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi (*delicta commissions*) dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi (*delicta omissionis*). Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif (positif). Perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkan disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Berbeda dengan tindak pidana pasif, dalam tindak pidana pasif, ada suatu kondisi dan atau keadaan tertentu yang mewajibkan seseorang dibebani kewajiban hukum untuk berbuat tertentu, yang apabila ia tidak melakukan (aktif) perbuatan itu, ia telah melanggar kewajiban hukumnya tadi. Tindak pidana pasif dibagi dua macam, yaitu tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif tidak murni.

5) Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus. Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja, disebut juga dengan *aflopende delicten*. Misalnya Pencurian Pasal 362, jika perbuatan mengambalnya selesai, tindak pidana itu menjadi selesai secara sempurna.

- 6) Berdasarkan sumbernya, dibedakan menjadi dua yaitu tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil. Sementara itu tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi tersebut. Misalnya tindak pidana korupsi.
- 7) Dilihat dari subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communis* dan tindak pidana *Propria*. Tindak pidana itu dapat dibedakan antara tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang (*delicta communis*) dan tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas. Pada umumnya, tindak pidana itu dibentuk untuk semua orang tetapi ada perbuatan-perbuatan yang tidak patut tertentu yang khusus hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu saja, misalnya Pegawai Negeri Sipil (pada kejahatan jabatan) dll.
- 8) Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa (*gewone delicten*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*). Tindak pidana biasa adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap pembuatnya tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak. Sedangkan, tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang untuk dapatnya dilakukan penuntutan pidana

disyaratkan untuk terlebih dulu adanya pengaduan oleh yang berhak yang mengajukan pengaduan.

- 9) Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok (*eenvoudige delicten*), tindak pidana diperberat (*gequalificeerde delicten*) dan tindak pidana yang diperingankan (*gepriviligieerde delicten*). Tindak dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsurnya dicantumkan dalam rumusan, misalnya pencurian Pasal 362, pembunuhan Pasal 338, penggelapan Pasal 372, pemalsuan Pasal 363 KUHP. Karena disebutkan secara lengkap unsur-unsurnya, pada rumusan bentuk pokok terkandung pengertian yuridis dari tindak pidana tersebut. Pada bentuk yang diperberat dan/atau diperingan, tidak mengulang kembali unsur-unsur bentuk pokok itu melainkan sekedar menyebut kualifikasi bentuk pokoknya atau Pasal pokoknya, kemudian disebutkan atau ditambahkan unsur bersifat memberatkan atau memperingankan secara tegas dalam rumusan.
- 10) Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan lain sebagainya.berdasarkan kepentingan hukum

yang dilindungi ini tidak terbatas jenis tindak pidana, dan akan terus berkembang mengikuti perkembangan dan kemajuan manusia, dan untuk mengikuti perkembangan itu, peranan hukum pidana khusus menjadi sangat penting sebagai wadah tindak pidana diluar kodifikasi.

- 11) Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal (*enkelvoudige delicten*) dan tindak pidana berangkai (*samengestelde delicten*). Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana dan dapat dipidanya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja. Sementara itu, tindak pidana berangkai adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidanya pembuat, disyaratkan dilakukan berulang.

4. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (asas culpabilitas), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun Konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggung-

jawaban pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*). Masalah kesesatan (*error*) baik kesesatan mengenai keadaannya (*error facti*) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan.

Pertanggungjawaban pidana diterapkan dengan pemidanaan, yang bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan tindak pidana memulihkan keseimbangan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Kesalahan tersebut terdiri dari dua jenis yaitu kesengajaan (*opzet*) dan kelalaian (*culpa*), Sesuai teori hukum pidana Indonesia, kesengajaan terdiri dari tiga macam, yaitu sebagai berikut:³⁷

a. Kesengajaan yang bersifat tujuan

Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini,

³⁷ Bambang Poernomo, 1994, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 115.

berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.

b. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian

Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

c. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan

Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Selanjutnya mengenai kealpaan karena merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukannya.

Pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-undang. Dalam hal tersebut, bahwa suatu perbuatan dikatakan sebagai suatu tindak pidana apabila perbuatan yang dilakukan itu mengandung unsur

melawan hukum, dalam arti melanggar larangan yang oleh aturan hukum perbuatan itu dilarang, dan atas pelanggaran itu dikenakan sanksi.³⁸

Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.

Sudarto menegaskan bahwa disamping kemampuan bertanggung jawab, kesalahan (*schuld*) dan melawan hukum (*wederechtelijk*) sebagai syarat untuk pengenaan pidana, ialah pembahayaan masyarakat oleh pembuat. Dengan demikian, konsep pertanggungjawaban pidana, dalam arti dipidananya pembuat, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:³⁹

³⁸ Hermansyah. 2012. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Edisi Kedua. Jakarta: Kencana. Hlm. 160.

³⁹ Hamzah Hattrick, 1995, *Asas pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana Indonesia (strict liability dan vicarious liability)* Jakarta : Rajawali pers, hlm. 12.

- 1) Ada suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat;
- 2) Ada pembuat yang mampu bertanggung jawab;
- 3) Ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan;
- 4) Tidak ada alasan pemaaf.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dianalisis bahwa kemampuan bertanggungjawab merupakan unsur kesalahan, maka untuk membuktikan adanya kesalahan unsur tadi harus dibuktikan lagi. Mengingat hal ini sukar untuk dibuktikan dan memerlukan waktu yang cukup lama, maka unsur kemampuan bertanggungjawab dianggap diam-diam selalu ada karena pada umumnya setiap orang normal bathinnya dan mampu bertanggungjawab, kecuali kalau ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa terdakwa mungkin jiwanya tidak normal. Dalam hal ini, hakim memerintahkan pemeriksaan yang khusus terhadap keadaan jiwa terdakwa sekalipun tidak diminta oleh pihak terdakwa. Jika hasilnya masih meragukan hakim, itu berarti bahwa kemampuan bertanggungjawab tidak berhenti, sehingga kesalahan tidak ada dan pidana tidak dapat dijatuhkan berdasarkan asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.

Masalah kemampuan bertanggungjawab ini terdapat dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP yang berbunyi: "*Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak dipidana*". Menurut Moeljatno, bila tidak

dipertanggungjawabkan itu disebabkan hal lain, misalnya jiwanya tidak normal dikarenakan dia masih muda, maka Pasal tersebut tidak dapat dikenakan apabila hakim akan menjalankan Pasal 44 KUHP, maka sebelumnya harus memperhatikan apakah telah dipenuhi dua syarat yaitu:⁴⁰

a. Syarat psikiatris

Yaitu pada terdakwa harus ada kurang sempurna akal nya atau sakit berubah akal, yaitu keadaan kegilaan (*idiotie*), yang mungkin ada sejak kelahiran atau karena suatu penyakit jiwa dan keadaan ini harus terus menerus.

b. Syarat psikologis

lalah gangguan jiwa itu harus pada waktu si pelaku melakukan perbuatan pidana, oleh sebab itu suatu gangguan jiwa yang timbul sesudah peristiwa tersebut, dengan sendirinya tidak dapat menjadi sebab terdakwa tidak dapat dikenai hukuman.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam Undang-undang, maka orang tersebut patut memper-tanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan pidana akan memper-tanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan

⁴⁰ Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, PT Rineka Cipta, hlm. 178.

pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.

5. Syarat-Syarat Peminadaan

H.A. Zainal Abidin Farid⁴¹ membuat bagan tentang syarat-syarat peminadaan, yang dibaginya ke dalam dua bagian, yaitu:

- A. *Actus reus (delictum)*, perbuatan kriminal sebagai syarat peminadaan obyektif.
- B. *Mens rea*, pertanggungjawaban kriminal sebagai syarat peminadaan subyektif.
- C. A ditambah B = C (syarat peminadaan).

Apabila dicermati bagan yang dikemukakan oleh H.A. Zainal Abidin Farid,⁴² terlihat ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk peminadaan, yaitu: (1) Syarat peminadaan obyektif, dan (2) Syarat peminadaan subyektif.

Dalam kalimat yang lain, Utrech mengemukakan bahwa seseorang mendapat hukuman bergantung pada dua hal: "Harus ada suatu kelakuan yang bertentangan dengan hukum (anasir obyektif), dan seorang pembuat (*dader*) kelakuan yang bertentangan dengan hukum itu yang bertanggungjawab atasnya (anasir

⁴¹ H.A. Zainal Abidin Farid. 2007. *Hukum Pidana 1*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 235.

subjektif).⁴³

Dari pendapat di atas dapat dikatakan bahwa syarat obyektif adalah syarat yang berkaitan dengan perbuatan kriminal (perbuatan pidana) atau disebut juga dengan *actus reus* atau *delictum*, yaitu menyangkut perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana atau menyangkut perbuatan yang melawan hukum (*unlawful act*). Jadi di sini yang dibicarakan adalah tentang perbuatan pidana atau delik. Sedangkan syarat subjektif adalah syarat yang berkaitan dengan pertanggungjawaban kriminal (pertanggungjawaban pidana) atau disebut juga dengan *mens rea*, yaitu menyangkut unsur pembuat delik, yaitu sikap batin yang oleh pandangan monistis tentang delik disebut unsur subjektif suatu delik atau keadaan *psychis* pembuat. Dalam tulisan ini yang terkait dengan unsur subjektif adalah “asas tiada pidana tanpa kesalahan” atau singkat dengan asas kesalahan.

C. Kejahatan

1. Pengertian Kejahatan

KUHPidana membedakan antara kejahatan (delik hukum) dengan pelanggaran (delik Undang-undang). Pembagian ini sangat penting karena mendasari seluruh sistem pidana Indonesia sekalipun akan ditinggalkan dalam penyusunan KUHPidana yang baru (apabila rancangan KUHPidana disahkan). Pembagian atau pemilahan

⁴³ Utrecht.1994. *Hukum Pidana I*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas. Hlm. 259

tersebut juga dibuat berdasarkan tingkat pelanggaran yang diaplikasikan dalam pembedaan sanksi pidana dan cara atau proses peradilannya.

Secara etimologis, kejahatan merupakan suatu perbuatan manusia yang mempunyai sifat jahat sebagaimana bila orang membunuh, merampok, mencuri dan lain sebagainya. Sutherland menekankan bahwa ciri pokok kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara karena merupakan perbuatan yang merugikan negara terhadap perbuatan itu, negara beraksi dengan hukumnya sebagai pamungkas.⁴⁴

Penganut aliran sosiologis berpendapat bahwa dalam memberikan pengertian kejahatan harus dimulai dari dengan mempelajari norma-norma kelakuan di dalam masyarakat sehingga tidak perlu ada batasan-batasan politik serta tidak selalu terkandung dalam Undang-undang. Selain itu, perlu juga diperhatikan rumusan Arif Gosita,⁴⁵ mengenai pengertian kejahatan, yaitu suatu hasil interaksi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Kejahatan yang dimaksud tidak hanya meliputi rumusan Undang-undang pidana saja tetapi juga hal-hal yang dapat menimbulkan penderitaan dan tidak dapat dibenarkan serta dianggap jahat.

Terlepas dari pendapat tersebut maka pada hakikatnya pengertian kejahatan dapat diklasifikasikan atas 3 pengertian:

⁴⁴ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2001, *Kriminologi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 9.

⁴⁵ Rena Yulia, 2010, *Viktimologi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 88.

- a. Pengertian kejahatan dari sudut pandang yuridis. Secara yuridis formal kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan, merugikan masyarakat, asosial sifatnya dan melanggar Undang-undang Pidana (KUHPidana). Dalam KUHPidana sendiri tidak ditentukan pengertian kejahatan, namun dapat diartikan bahwa kejahatan adalah semua bentuk perbuatan yang memenuhi perumusan ketentuan-ketentuan KUHPidana.
- b. Pengertian kejahatan dari sudut pandang sosiologis. Secara sosiologis kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat, atau dengan kata lain kejahatan adalah semua bentuk ucapan, perbuatan, tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan sosio-psikis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila, dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercakup dalam Undang-undang maupun yang belum tercantum).
- c. Pengertian kejahatan dari sudut pandang kriminologi. Secara kriminologis, kejahatan adalah segala perbuatan manusia dalam bidang politis, ekonomi dan sosial yang sangat merugikan dan berakibat jatuhnya korban-korban baik individual maupun korban kelompok atau golongan-golongan masyarakat.

2. Teori Penyebab Kejahatan

a. Lahir Sebagai Penjahat (*Born Criminal*)

Teori *born criminal* dari Cesare Lombroso (1835-1909) lahir dari ide yang diilhami oleh teori Darwin tentang evolusi manusia. Dalam hal ini Lombroso membantah tentang sifat *free will* yang dimiliki manusia. Doktrin atavisme menurutnya membuktikan adanya sifat hewani yang diturunkan oleh nenek moyang manusia. Gen ini dapat muncul sewaktu-waktu dari turunannya yang memunculkan sifat jahat pada manusia modern.⁴⁶

Ajaran ini dalam penjelasan awal Lombroso tentang kejahatan adalah bahwa penjahat mewakili suatu tipe keanehan/keganjilan fisik, yang berbeda dengan non-kriminal, Lombroso mengklaim bahwa para penjahat mewakili suatu bentuk kemerosotan yang termanifestasikan dalam karakter fisik yang merefleksikan suatu bentuk awal dari evolusi.⁴⁷

Lombroso menggunakan posisinya sebagai dokter militer untuk meneliti 3000 tentara melalui rekam medis (*medical-record*) miliknya. Berdasarkan penelitiannya tersebut, Lombroso mengklasifikasikan penjahat kedalam 4 golongan, yaitu⁴⁸:

1) *Born criminal*, yaitu orang yang berdasarkan pada doktrin atavisme.

⁴⁶ A. S Alam, 2018, Kriminologi Suatu Pengantar, Kencana, Makassar, hlm. 35

⁴⁷ *Ibid*

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 36

- 2) *Insane criminal*, yaitu orang menjadi penjahat sebagai hasil dari beberapa perubahan dalam otak mereka yang mengganggu kemampuan mereka untuk membedakan antara benar dan salah. Contohnya adalah kelompok idiot, embisil, atau paranoid.
- 3) *Occasional criminal*, atau *Criminaloid*, yaitu pelaku kejahatan berdasarkan pengalaman yang terus menerus sehingga mempengaruhi pribadinya. Contohnya penjahat kambuhan (*habitual criminals*).
- 4) *Criminal of passion*, yaitu pelaku kejahatan yang melakukan tindakannya karena marah, cinta, atau karena kehormatan.

b. Tipe Fisik

Dari hasil penelitian Kretchmer terhadap 260 orang gila di Jerman, Kretchmer mengidentifikasi empat tipe fisik, yaitu:⁴⁹

- 1) *Asthenic*: Kurus, bertubuh ramping, berbahu kecil yang berhubungan dengan *schizophrenia* (gila).
- 2) *Athletic*: menengah tinggi, kuat, berotot, bertulang kasar.
- 3) *Pyknic*: tinggi sedang, figure yang tegap, leher besar, wajah luas yang berhubungan dengan depresi.
- 4) Tipe campuran yang tidak terklasifikasi.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 40.

3. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal, kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*social-defence policy*).⁵⁰

Upaya untuk melakukan penanggulangan kejahatan mempunyai dua cara dalam hal penggunaan sarana yaitu melalui sarana sistem peradilan pidana (penal)/tindakan represif yaitu upaya setelah terjadinya kejahatan, dan sarana (non penal)/tindakan preventif yaitu mencegah sebelum terjadinya kejahatan. Perbedaan keduanya dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Upaya Preventif

Preventif adalah suatu tindakan pengendalian sosial yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di masa mendatang.

Tindakan preventif “pencegahan” dilakukan manusia, baik secara pribadi maupun berkelompok untuk melindungi diri mereka dari hal buruk yang mungkin terjadi. Karena tujuannya mencegah dan mengurangi kemungkinan terjadinya hal yang tak diinginkan,

⁵⁰ Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, hlm. 73.

maka umumnya tindakan preventif biayanya lebih murah ketimbang biaya penanggulangan atau mengurangi dampak dari suatu peristiwa buruk yang sudah terjadi.

b. Upaya Represif

Represif adalah suatu tindakan pengendalian sosial yang dilakukan setelah terjadinya suatu pelanggaran atau peristiwa buruk. Dengan kata lain tindakan dilakukan setelah peristiwa terjadi misalnya pelanggaran. Tindakan represif dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan cara:

1) Persuasif

Tindakan persuasif adalah bentuk pengendalian sosial yang dilakukan dengan cara membujuk atau mengarahkan individu atau masyarakat agar mematuhi nilai-nilai dan norma yang berlaku. Hal ini dilakukan dengan cara sosialisasi dan pengarahan.

2) Koersif

Koersif ialah bentuk pengendalian sosial yang sifatnya keras dan tegas. Dengan kata lain, tindakan yang dilakukan untuk mengendalikan sosial ialah dengan cara kekerasan dan memberikan sanksi tegas.

c. Tujuan Preventif dan Represif

Dari penjelasan pengertian preventif dan represif di atas kita dapat mengetahui bahwa tujuan dari keduanya sedikit berbeda

namun pada dasarnya tujuannya sama yakni untuk pengendalian sosial. Berikut ini ialah beberapa tujuan pengendalian sosial:⁵¹

- 1) Untuk menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat.
- 2) Untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya suatu pelanggaran nilai dan norma sosial di masyarakat.
- 3) Mengembangkan budaya rasa malu pada masyarakat.
- 4) Menciptakan dan menegakkan hukum di masyarakat.
- 5) Agar pelaku pelanggar atauran sosial kembali mematuhi atauran yang berlaku.
- 6) Agar tercipta keserasian dan kenyamanan di dalam masyarakat.

D. Kriminalisasi

1. Pengertian Kriminalisasi

Salah satu objek studi hukum pidana materiil adalah kriminalisasi, yang membahas penentuan suatu perbuatan sebagai tindak pidana (perbuatan pidana atau kejahatan) yang diancam dengan sanksi pidana tertentu.⁵²

Kriminalisasi merupakan objek studi hukum pidana materiil yang membahas penentuan suatu perbuatan sebagai tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana tertentu. Perbuatan tercela

⁵¹ Koentjaraningrat, dalam Soerjono Soekanto, 1990, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press, hlm. 42-45

⁵² Salman Luthan, 2009, "Asas dan Kriteria Kriminalisasi", *Jurnal Hukum*, Edisi No. 1, Vol. 16, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, hlm. 1.

yang sebelumnya tidak dikualifikasikan sebagai perbuatan terlarang dijustifikasi sebagai tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana. Kriminalisasi merupakan tindakan atau penetapan penguasa mengenai perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh masyarakat atau golongan- golongan masyarakat dianggap sebagai perbuatan yang dapat dipidana menjadi perbuatan pidana atau membuat suatu perbuatan menjadi perbuatan kriminal dan karena itu dapat dipidana oleh pemerintah dengan cara kerja atas namanya.⁵³

Soetandyo Wignosoebroto, mengemukakan bahwa kriminalisasi adalah suatu pernyataan bahwa suatu perbuatan tertentu harus dinilai sebagai perbuatan pidana yang merupakan hasil dari suatu penimbanganpenimbangan normatif yang wujud akhirnya suatu keputusan.⁵⁴

Menurut Mokhammad Najih, kriminalisasi merupakan suatu kebijakan (*Criminalization Policy*), yang fokus pada usaha memformulasikan perbuatan jahat sebagai tindak pidana yang diperbaharui atau bentuk perumusan yang baru dalam perancangan Undang-undang, seperti pembuatan RUU KUHP atau tindak pidana tertentu.⁵⁵

⁵³ Soerjono Soekanto, 1981, *Kriminologi: Suatu Pengantar*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 62.

⁵⁴ Soetandyo Wignosoebroto, 1993, *Kriminalisasi dan Dekriminalisasi: Apa yang Dibicarakan Sosiologi Hukum tentang Hal Ini*, disampaikan dalam Seminar *Kriminalisasi dan Dekriminalisasi dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia*, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, hlm. 1.

⁵⁵ Mokhammad Najih, 2014, *Politik Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, hlm. 22.

Kriminalisasi juga dimaknai sebagai proses penetapan suatu perbuatan seseorang sebagai perbuatan yang dapat dipidana, yang diakhiri dengan terbentuknya peraturan perUndang-undangan dengan memuat suatu sanksi pidana terhadap suatu perbuatan tersebut.⁵⁶ Jika dilihat dari perspektif nilai, kriminalisasi adalah adanya perubahan nilai yang menjadi penyebab suatu perbuatan yang sebelumnya bukan perbuatan tercela dan tidak dituntut pidana, berubah menjadi perbuatan yang dipandang tercela dan perlu dipidana.⁵⁷ Pengertian kriminalisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses yang memperlihatkan perilaku yang semula tidak dianggap sebagai peristiwa pidana, tetapi kemudian digolongkan sebagai peristiwa pidana oleh masyarakat.⁵⁸

2. Asas-Asas Kriminalisasi

Rambu-rambu yang diuraikan sebelumnya membuktikan bahwa dalam penggunaan hukum pidana dalam hal ini kriminalisasi perlu adanya kehati-hatian. Oleh karena itu dalam melakukan kriminalisasi perlu untuk mempertimbangkan asas-asas dan selalu menjadikannya sebagai pedoman. Sehingga kriminalisasi yang dilakukan tidak *out of the track*.

⁵⁶ Soedarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 31.

⁵⁷ Rusli Effendi, 1986, *Masalah Kriminalisasi dan Dekriminalisasi dalam Rangka Pembaruan Hukum Nasional* dalam BPHN, Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional Indonesia, Binacipta, Jakarta, hlm. 64-65.

⁵⁸ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/asas>, Diakses terakhir tanggal 6 Maret 2021, Pukul 14.21 WITA

Membahas tentang asas, asas adalah landasan, fundamental atau dasar-dasar pembuatan suatu peraturan, kebijakan, dan keputusan mengenai aktivitas hidup manusia. Dalam konteks kriminalisasi asas adalah konsepsi dasar, norma-norma etis, dan prinsip-prinsip norma hukum yang menjadi landasan dan menjadi tuntunan dalam membuat norma hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan.⁵⁹ Sehingga pembentukan norma hukum pidana tidak akan mencapai hasil yang maksimal tanpa mempertimbangkan asas-asas yang ada.

Diantara asas-asas terkait kriminalisasi adalah sebagai berikut:

a. Asas Legalitas

Asas legalitas merupakan asas terpenting dalam hukum pidana, khususnya dalam hukum pidana di Indonesia. Dalam buku pertama Kitab Undang-undang Hukum pidana Pasal 1 sudah disebutkan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perUndang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.⁶⁰

Istilah asas legalitas muncul dari adagium yang diutarakan oleh Von Feurbach dalam bahasa latin yang berbunyi *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege*. Artinya tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa adanya peraturan terlebih dahulu.⁶¹ Dapat disimpulkan secara sederhana bahwa asas legalitas adalah asas

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 32.

⁶⁰ Kitab Undang-undang Hukum Pidana(KUHPP), Pasal 1.

⁶¹ Moeljatno, *Op. Cit* hlm. 25.

dimana penjatuhan pidana boleh dilakukan sepanjang ada aturan yang mengatur atau sudah ditentukan dalam peraturan.

Moeljatno memaknai asas legalitas dalam tiga makna yaitu:⁶²

- 1) Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dulu belum dinyatakan dalam suatu aturan Undang-undang;
- 2) Untuk menentukan ada atau tidak adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi;
- 3) Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut;

J.E. Sahetapi dan Schafmeister memaknai asas legalitas dengan lebih terperinci. Menurut mereka makna asas legalitas adalah:⁶³

- 1) Tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut Undang-undang;
- 2) Tidak ada penerapan Undang-undang pidana berdasarkan analogi;
- 3) Tidak dapat dipidana hanya berdasarkan kebiasaan;
- 4) Tidak boleh ada perumusan delik yang kurang jelas;
- 5) Tidak ada kekuatan surut dari ketentuan pidana;
- 6) Tidak ada pidana lain kecuali yang ditentukan oleh Undang-Undang;

⁶² *Ibid.*, hlm. 27.

⁶³ Salman Luthan, *Op.Cit.*, hlm. 32.

7) Penuntutan pidana harus sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang;

Kemunculan asas legalitas sebenarnya merupakan reaksi dari kesewenangwenangan dan absolutisme raja. Pada zaman Romawi muncul istilah *crimina extra ordinaria*, yaitu kejahatan-kejahatan yang tidak tercantum dalam Undang-undang. salah satu jenisnya adalah *crimen stellionatus* yang secara *letterlijk* adalah perbuatan jahat atau perbuatan durjana.⁶⁴ Banyaknya kejahatan yang tidak dicantumkan menyebabkan rakyat tidak mengetahui sejatinya perbuatan apa yang diperbolehkan dan perbuatan apa yang dilarang. Hal ini dijadikan legitimasi bagi raja untuk memanfaatkan hukum sebagai alat kekuasannya.

Absolutisme raja ini kemudian mengilhami para pemikir seperti Montesquieu dan J.J. Rosseau dalam mengagagas suatu ide pembatasan kekuasaan raja/penguasa dengan Undang-undang tertulis. Pemikiran ini ditujukan untuk satu tujuan yaitu perlindungan individu terhadap kesewenang-wenangan penguasa. Perlindungan terhadap individu inilah yang menjadi ciri khas dari aliran klasik yang pada akhirnya menghendaki hukum pidana yang sistematis dan bertitik berat pada kepastian hukum.⁶⁵

Kepastian hukum sebagai tujuan akhir dari asas legalitas (sebagaimana pandangan aliran klasik) menghendaki

⁶⁴ Eddy O.S. Hiariej, 2009, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Huku Pidana*, Erlangga, Jakarta, hlm. 8.

⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 8.

pengetahuan dari masyarakat terkait dengan apa saja perbuatan yang diperbolehkan dan apa saja perbuatan yang dilarang. Sehingga pada akhirnya hukum pidana tidak dijadikan alat untuk menindas, tetapi benar-benar menjadi alat untuk mencapai kesejahteraan.

b. Asas Subsidiaritas

Asas subsidiaritas dalam hukum pidana bermakna bahwa hukum pidana adalah alat atau upaya terakhir yang digunakan (*ultimum remidium*) dalam rangka menyelesaikan suatu permasalahan. Maksudnya, hukum pidana haruslah digunakan sebagai upaya akhir dalam penyelesaian masalah dan hanya digunakan apabila segala upaya dan cara (non pidana) sudah dilakukan.⁶⁶

Rasionalisasi dari penggunaan hukum pidana sebagai *ultimum remidium* adalah terkait dengan sanksi yang dimiliki oleh hukum pidana. Hukum pidana sebagai cabang hukum yang memiliki sanksi berupa penderitaan terberat sudah seharusnya dijadikan sebagai upaya terakhir. Selain itu penggunaan hukum pidana sebagai senjata pertama dalam menanggulangi permasalahan ternyata tidak sepenuhnya efektif. Sebagai contohnya, dalam penanganan minuman keras upaya pidana ternyata tidak sepenuhnya efektif memberantas penyebaran

⁶⁶ Salman Luthan, *Op.Cit.*, hlm. 35.

minuman keras ilegal dan menekan jumlah peminum, justru terjadi peningkatan bahkan menimbulkan banyak korban jiwa.

c. Asas Kesamaan atau Persamaan Prinsip

Asas kesamaan menurut Servan dan Letrossne bukanlah penyamapain dari aspirasi terkait tuntutan hukum pidana yang lebih adil akan tetapi asas kesamaan yang dimaksud adalah keinginan diwujudkan sistem hukum pidana yang sederhana dan lebih jelas.⁶⁷ Selain itu menurut Lacretelle menjelaskan terkait asas kesamaan:⁶⁸

“Asas Persamaan/Kesamaan tidaklah hanya suatu dorongan bagi hukum pidana yang bersifat adil, tetapi juga untuk hukuman pidana yang tepat.”

Asas kesamaan atau persamaan ini memiliki tujuan untuk mewujudkan hukum pidana yang tidak hanya sekedar adil akan tetapi juga sederhana dan tepat. Sehingga pada akhirnya hukum pidana benar-benar efektif digunakan sebagai alat terakhir dalam penanganan dan penyelesaian masalah.

3. Kriteria Kriminalisasi

Setidaknya ada dua teori pembenar kriminalisasi yang digunakan dalam skripsi ini yaitu teori liberal Individualistik dan teori *ordering strafrecht*. Teori liberal individualistik bermula dari pendapat John Stuart Mill yang menyatakan bahwa kekuasaan negara untuk

⁶⁷ Salman Luthan, *Op.Cit.*, hlm. 37.

⁶⁸ Roeslan Saleh mengutip Antonie A. G. Peters, 1981, *Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif*, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 38-39

mengatur warga negaranya terbatas dengan hak individu setiap negara. Negara hanya boleh ikut campur apabila tindakan individu merugikan orang lain.⁶⁹ Landasan melakukan kriminalisasi terhadap suatu perbuatan menurut teori ini adalah adanya kerugian yang ditimbulkan bagi orang lain. Tanpa adanya kerugian yang ditimbulkan suatu perbuatan tidak dapat dikriminalisasi.⁷⁰

Teori pembenar yang kedua adalah teori *ordering strafrecht*. Teori ini sebagai pengimbang dari teori liberal individualistik. Menurut teori ini kriminalisasi dapat dilakukan apabila suatu tindakan bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah. Ciri khas dari teori ini memposisikan hukum pidana tidak ditujukan untuk individu dalam arti bebas akan tetapi ditujukan untuk individu yang memainkan peranan di masyarakat. Setiap pemeran dituntut untuk melaksanakan perannya sesuai dengan norma yang ada.⁷¹

Adapun dalam melakukan suatu kriminalisasi perlu diperhatikan beberapa hal yang menjadi alasan kenapa suatu kriminalisasi perlu dilakukan. Terkait dengan hal tersebut Cheriff Bassiouni menyampaikan beberapa hal yang perlu dipertimbangkan sebelum melakukan kriminalisasi, diantaranya:⁷²

⁶⁹ Salman Luthan, 2014, *Kebijakan Kriminalisasi di Bidang Keuangan*, FH UII Press, Yogyakarta, hlm. 54.

⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 53.

⁷¹ Roeslan Saleh, 1983, *Beberapa Asas Hukum Pidana dalam Prespektif*, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 52.

⁷² Salman Luthan, 2014, *Op. Cit.*, hlm, 38.

- a. Keseimbangan sarana yang digunakan kaitannya dalam hubungannya dengan hasil-hasil yang ingin dicapai,
- b. Analisis biaya terhadap hasil yang diperoleh kaitannya dengan tujuan yang ingin dicapai,
- c. Penilaian atau penaksiran tujuan-tujuan yang dicari kaitannya dengan prioritas lain dalam pengalokasian sumber tenaga manusia, dan Pengaruh sosial kriminalisasi dan dekriminalisasi dipandang dari pengaruh-pengaruh sekunder yang ditimbulkannya.

Adapun pandangan lain terkait dasar dari melakukan suatu kriminalisasi terhadap suatu perbuatan dirumuskan dalam symposium pembaruan hukum pidana yang dilaksanakan pada tahun 1980 diantaranya sebagai berikut:⁷³

- a. Apakah perbuatan tersebut tidak disukai atau dibenci oleh masyarakat karena merugikan, atau setidaknya berpotensi merugikan, mendatangkan korban, atau berpotensi menimbulkan korban?
- b. Apakah biaya yang timbul dari kriminalisasi sesuai dengan tujuan atau hasil yang akan dicapai dari proses kriminalisasi tersebut?
- c. Apakah kriminalisasi tersebut hanya akan menambah beban aparat penegak hukum atau tidak, atau justru malah tidak dapat diemban oleh aparat penegak hukum?

⁷³ *Ibid.*, hlm. 39.

d. Apakah perbuatan yang dikriminalisasi merupakan perbuatan yang menghambat cita-cita bangsa Indonesia sehingga dapat membahayakan seluruh rakyat Indonesia?

Selanjutnya dalam melakukan kriminalisasi, selain mempertimbangkan alasan dasar melakukan kriminalisasi perlu juga mempertimbangkan asas-asas kriminalisasi. Asas-asas tersebutlah nantinya yang akan melandasi proses kriminalisasi sehingga tidak terjadi kriminalisasi yang tidak berdasar dan asal-asalan.

4. Psikologi Kriminal

Psikologi kriminal merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari psikologi (kondisi perilaku atau kejiwaan) penjahat serta semua atau yang berhubungan baik langsung maupun tak langsung dengan perbuatan yang dilakukan dan keseluruhan-keseluruhan akibatnya. Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat ditarik pemahaman bahwa ilmu psikologi kriminal merupakan suatu metode yang dipergunakan guna mengidentifikasi penyebab terjadinya kejahatan yang diakibatkan oleh kelainan perilaku atau faktor kejiwaan pelaku tindak pidana.⁷⁴

Menurut ahli-ahli ilmu jiwa bahwa kejahatan merupakan salah satu tingkah laku manusia yang melanggar hukum ditentukan oleh instansi yang terdapat pada diri manusia itu sendiri. Hal ini tidak lain disebabkan bahwa tingkah laku manusia yang sadar tidak mungkin dapat dipahami tanpa mempelajari kehidupan bawah sadar dan tidak

⁷⁴ Topo Santoso, dkk, 2001, *Kriminologi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 49

sadar yang berpengaruh kepada kesadaran manusia. Psikologi kriminal adalah suatu bahan atau ajaran yang khusus berhubungan dengan soal kejahatan atau kriminalitas.⁷⁵

Adapun faktor-faktor yang memicu tindak kriminal yaitu:⁷⁶

a. Faktor Internal

Faktor psikologis yang berasal dari dalam jiwa atau keadaan pelaku yaitu:

Dapat dilihat dari:

1) Faktor genetika

2) Faktor ke-abnormalan individu dimana adanya hal-hal yang menyimpang dari yang normal. Tidak semua tindakan abnormal disebabkan oleh hal-hal yang patologis, tetapi juga disebabkan karena hal-hal yang psikologis. Orang yang wataknya memang abnormal misalnya “psikopat” yang rusak adalah wataknya. Bukan didapatnya sesudah besar, tetapi ini ditentukan oleh konstitusi badan dan muncul hanya menunggu waktu, ketika tertekan maka individu akan mengalami perubahan psikisnya.

b. Faktor Eksternal

Tindak kriminal juga dipengaruhi oleh faktor eksternal yaitu berupa faktor yang muncul dari lingkungan yaitu dengan kata lain faktor dari luar diri pelaku itu sendiri.

⁷⁵ Ninik Widiyanti, 1987, *Kejahatan dalam masyarakat dan pencegahannya*, PT Bina Aksara, Jakarta, hlm. 30.

⁷⁶ Mahmud dan Dimiyanti, 1982, *Psikologi Abnormal*, RAKE Press, Yogyakarta, hlm. 28.

E. Penyimpangan Seksual

Penyimpangan seksual adalah aktivitas seksual yang ditempuh seseorang untuk mendapatkan kenikmatan seksual dengan tidak sewajarnya. Biasanya cara yang digunakan oleh orang tersebut adalah menggunakan objek seks yang tidak wajar. Penyebab terjadinya kelainan ini bersifat psikologis atau kejiwaan yang diperoleh dari pengalaman sewaktu kecil maupun dari lingkungan pergaulan dan faktor genetik.

F. Eksibisionisme

1. Pengertian Eksibisionisme

Secara bahasa esibisionisme berasal dari kata "*to exhibit*" yang berarti mempertontonkan, mempertunjukkan; *exhibition* = tontonan, pertunjukkan.

Exhibitionism adalah kecenderungan kompulsif untuk mempertontonkan bagian-bagian tubuh, biasanya alat kelamin, untuk tujuan mendapatkan kegembiraan kegairahan, kebirahian seksual dan kepuasan seks.⁷⁷ Eksibisionisme seksual ialah gejala seseorang mendapatkan kepuasan seks dengan memperlihatkan genitalia atau alat kelaminya.

Eksibisionis sendiri berupa dorongan fantasi seksual yang mendorong penderitanya untuk memamerkan bagian genitalnya kepada orang lain yang tidak dikenal. Para penderita esibisionisme

⁷⁷ J.P. Chaplin, 1985, *Dictionary Of Psychology*, Dell Publish.

melakukan tindakan tersebut bertujuan untuk mendapatkan suatu kepuasan seksual, mengagetkan, dan menakuti.⁷⁸

Dahulu dalam *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders IV* gangguan eksibisionistik dikenal sebagai eksibitionisme (*exhibitionism*). Namun sejak digantikan dengan *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders V* berubah namanya menjadi gangguan eksibisionistik. Hal ini dilakukan untuk membedakan eksibitionisme sebagai pola perilaku dan gangguan eksibisionistik yang merupakan gangguan penyimpangan seksual atau Parafilia.⁷⁹

2. Parafilia

Parafilia adalah sekelompok gangguan yang mencakup ketertarikan seksual terhadap objek yang tidak wajar atau aktivitas seksual yang tidak pada umumnya. Seseorang dapat memiliki perilaku, fantasi, dan dorongan seperti yang dimiliki seorang parafilia (seperti memamerkan alat kelamin kepada orang asing yang tidak memiliki kecenderungan apapun atau berkhayal melakukan hal itu), namun tidak didiagnosis menderita parafilia jika fantasi atau perilaku tersebut tidak berulang atau bila ia tidak mengalami distress karenanya. Parafilia menyerang seseorang dan muncul dalam berbagai bentuk. Bentuk parafilia yaitu; fetishisme, fetishisme

⁷⁸ *Ibid.*,

⁷⁹ Margaretha, 2014, *Memahami Gangguan Eksibisionistik Sebagai Gangguan Penyimpangan Seksual Dengan DSM V*, Psikopatologi dan Psikologi Abnormal, Pengajar Mata kuliah Psikologi Abnormal di Fakultas Psikologi Universitas Airlangga.

transvestik, pedofilia dan incest, voyeurisme, eksibisionisme, froteurisme, sadisme seksual dan masokisme seksual.⁸⁰

Kata paraphilia menunjukkan adanya minat seksual yang intens, terus menerus, dan ganjil dibandingkan minat seksual secara normal pada umumnya. Parafilia didefinisikan sebagai pola tertentu dari dorongan, fantasi, atau perilaku yang menyebabkan penderitaan atau gangguan pada individu yang dapat merugikan orang lain⁸¹

Paraphilic disorder adalah *paraphilia* yang dapat menyebabkan stres atau kesulitan pada individu, bahkan dalam pencapaian kepuasannya dapat menimbulkan risiko yang berbahaya bagi diri sendiri maupun orang lain. Pada umumnya, gangguan *paraphilia* muncul pada saat pubertas, namun tidak menutup kemungkinan fetish dapat muncul sebelum masa remaja. Ketika sudah terbentuk, fetish akan cenderung mengeluarkan dorongan dan perilaku tertentu yang tidak biasa. Menurut berbagai riset dan laporan yang ditemukan, *fetishtic disorder* lebih sering terjadi pada laki-laki.⁸²

G. Kejahatan Eksibisionisme dalam Undang-Undang No 44 Tahun

2008 Tentang Pornografi

Tindak pidana pornografi merupakan bagian dari tindak pidana kesusilaan. Dalam *Black's Law Dictionary*, dikatakan bahwa:

⁸⁰ Margaretha, *Ibid.*

⁸¹ <https://www.dfunstation.com/blog/read/psikologi/130/apa-itu-fetish-mengenal-lebih-jauh-tentang-fetish>, diakses pada tanggal 6 Maret 2021, pukul 16.08 WITA.

⁸² *Ibid.*

“Pornography, n. Material (such as writing, photographs, erotic movies) depicting sexual activity or erotic behavior in a way that is designed to arouse sexual excitement. Pornography is protected speech under the First Amendment unless it is determined to be legally obscene.”⁸³

Arti Pornografi menurut *Black’s Law Dictionary* memiliki kemiripan arti pornografi dari sudut etimologis. Sebagaimana diketahui, Istilah Pornografi berasal dari dua suku kata *pornos* dan *grafi* (latin). *Pornos* artinya suatu perbuatan asusila atau tidak senonoh atau cabul. Adapun *grafi* adalah gambar tulisan, yang dalam arti luas termasuk benda-benda, misalnya patung serta alat alat untuk mencegah dan menggugurkan kehamilan. Tiga objek pornografi tersebut sesuai dengan hukum normatif tentang tindak pidana pornografi dalam KUHP,⁸⁴ Objek pornografi melekat pada benda. Tulisan dan gambar melekat pada kertas, baik lembar kertas, baik lembar kertas berwujud buku atau majalah, tabloid, dan sebagainya. KUHP tidak menyebutkan secara eksplisit benda pornografi. Berbeda halnya dengan UUPornografi yang merinci barang pornografi secara limitatif, bahkan secara terbuka. Maksudnya terbuka adalah hakim boleh menambahkan lagi barang pornografi selain yang telah disebutkan dalam UU Pornografi, Keadaan ini bisa terjadi, disebabkan dalam kalimat yang merinci bentuk-bentuk pornografi terdapat anak kalimat, “atau pesan lainnya”. Apa yang dimaksud dengan lainnya tersebut bisa diciptakan

⁸³ Bryan A Garner, *Black’s Law Dictionary* (St. Paul, Minn: West Group, 1999), 1181.

⁸⁴ Adami Chazawi, 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Hlm. 22.

oleh hakim berdasarkan nilai-nilai kesusilaan yang hidup dimasyarakat tidak statis, bisa berubah.

Kriteria kejahatan dan pelanggaran kesusilaan memiliki dasar yang sifatnya relatif. Perbuatan pornografi tidak saja tentang menjaga kehormatan diri pelaku, masyarakat, dan merupakan suatu perbuatan yang mencemarkan, menodai menjerumuskan diri sendiri maupun orang lain yang berdampak negatif seperti seks bebas, pelecehan seksual, perilaku seks menyimpang, dan sebagainya. Dari penjelasan tersebut, Pornografi selalu dikaitkan dengan segala bentuk gambar, tayangan, siaran, suara desahan, gerak tubuh yang erotis, dan sensual serta benda-benda berbentuk misalnya alat kelamin buatan yang banyak dijual ditoko obat, yang memiliki tujuan membangkitkan nafsu birahi bagi lawan jenis maupun sejenis. Akibat dari hal tersebut bagi siapa saja yang melihatnya, mendengar, maupun menyentuhnya menimbulkan rasa muak dan memalukan dikarenakan sebagian orang tidak menyukai untuk melihat gambar, lukisan-lukisan, foto-foto berbentuk erotis dan seksual tersebut.⁸⁵

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi, yang dimaksud pornografi adalah yaitu gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, syair, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau

⁸⁵ Said Firdaus Abbas, Mohd. Din, Iman Jauhari, *Hukuman Tindak Pidana Pornografi dalam Hukum Pidana Islam*, Jurnal , (No 2, Agustus, 2019), 242.

pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.


Berdasarkan isi P asal 36 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008, Setiap orang yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan dimuka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan atau yang bermuatan pornografi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

H. Kerangka Pikir

Dalam membahas “Eksibisionisme sebagai Suatu Perilaku Seks Menyimpang”, penulis dalam hal ini menganggap perlu untuk mengkaji terkait penyebab atau fenomena yang memicu peristiwa tersebut terjadi dan juga mengkaji peraturan yang tepat untuk diterapkan dalam peristiwa tersebut guna mewujudkan kepastian hukum terkait peristiwa tersebut.

Dalam proses penelitian dan pengkajian penulis menemukan elemen yang menjadi poin utama dalam kerangka pikir penelitian ini. Dimana kerangka pikir merupakan penjelasan sementara terhadap objek permasalahan dan suatu argumentasi dalam merumuskan hipotesis penulis. Kerangka pikir tersebut penulis uraikan secara singkat dalam bentuk bagan berikut ini .

BAGAN KERANGKA PIKIR



I. Definisi Operasional

1. Faktor Psikologis, penyebab psikologis berkaitan dengan kondisi lingkungan yang tidak sesuai dan menjadikan kondisi psikologis tidak stabil.
2. Pandangan Behavioral, pandangan ataupun alasan yang lebih mengutamakan terbentuknya suatu perilaku atau berubahnya tingkah laku hasil dari proses belajar.
3. Pandangan Kognitif, pandangan atau alasan atas berubah atau terbentuknya persepsi atau pemahaman.
4. Faktor Biologis, penyebab biologis berkaitan dengan kondisi lingkungan yang tidak sesuai dengan menjadikan kondisi biologis tidak stabil.
5. Faktor Sosiokultural, adalah penyebab berhubungan dengan masyarakat dan kebudayaan.
6. Faktor Prevalensi, adalah penyebab yang muncul dari sampel dalam suatu populasi yang bertujuan menjadi sampel dapat mewakili populasi.
7. Perilaku Seks Menyimpang, aktivitas seksual yang ditempuh seseorang untuk mendapatkan kenikmatan seksual dengan tidak sewajarnya yang dapat menimbulkan atau dapat mengarah pada terpenuhinya unsur kesalahan, kejahatan, maupun tindak pidana itu sendiri.

8. Eksibisionis, berupa dorongan fantasi seksual yang mendorong penderitanya untuk memamerkan bagian genital nya kepada orang lain yang tidak dikenal.